



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 5 Juni 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tebet Timur Dalam I B / 1 RT.007/04
Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan, *atau*
Jl. Sadewa Raya C 252 RT.07/04 Kelurahan
Jaka Setia Kecamatan Bekasi Selatan Kota
Bekasi, *atau*
Perumahan Bima Duta Jl. Bima Duta Utama No.
18 Kelurahan Lambang Sari Kecamatan
Tambun Selatan Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : S-1
Terdakwa Junieka Custikasari Siregar sedang menjalani pidana dalam perkara lain

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Syariful Alam, S.H., Aristo Arrizal Boer, S.H., Bachri Sjam, S.H., M.Ed., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SYAR & Partners, beralamat di Jl. Bambu Duri I, No.14, Pondok Bambu, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan bahwa terdakwa JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pemalsuan surat"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR dengan pidana *penjara* selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
- 3) Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani JUNIEKA CUSTIKASARI S tanggal 02 Agustus 2018 yang dilegalisir materai di Kantor Pos ;
 - Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran Koperasi Garudayaksa Nusantara Norek : 122-00-0017105-1 periode 01/07/17 s/d 31/07/17 yang dilegalisir materai di Kantor Pos ;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek : 1420020202221 an. WAHANA PRONATURAL periode 01 May 2017 s/d 31 May 2017 ;
 - Fotocopy 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek : 1420020202221 an. WAHANA PRONATURAL periode 01 July 2017 s/d 31 July 2017 ;Dinyatakan dilampirkan di dalam berkas perkara ;
 - Surat Keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 (telah disita dalam perkara lain) ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR ;
- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi terdakwa ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa JUNIEKA JUSTIKASARI dari seluruh tuntutan hukum (vrijpraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari tuntutan hukum (onslaag van alle rechtsvelvolging)
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum terdakwa menanggapi dan menyatakan tetap pada pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di kantor Koperasi Garudayaksa Nusantara Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian"**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan April 2017 terdakwa yang mengaku sebagai pihak dari Koperasi Garudayaksa Nusantara melakukan jual beli gula dengan saksi IWAN SETIAWAN dari PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk melalui sdr. H. ALI dan sdr. H. AHMAD dari PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA sebanyak 1.000 (seribu) ton dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 10.700.000.000,-. Untuk memenuhi pengadaan gula itu lalu terdakwa membeli gula dari Koperasi Garudayaksa Nusantara. Seterusnya pada sekitar bulan Mei 2017 saksi IWAN SETIAWAN dari PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk menerima Surat Perintah Setor (SPS) nomor : 139/SPS-GP10/KGN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 dari terdakwa yang meminta untuk menyerahkan uang pembayaran kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara dan terdakwa. Karena di dalam surat perintah setor tersebut ada permintaan pembayaran ke rekening pribadi terdakwa, maka saksi IWAN SETIAWAN meminta bukti kepada terdakwa jika terdakwa memang merupakan bagian dari Koperasi Garudayaksa Nusantara, lalu terdakwa membuat **Surat Keterangan No. : 141/SK-**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 menggunakan alat mesin komputer dengan mencantumkan kop surat bertuliskan KGN KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA yang terdapat coretan-coretan bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) berkesan suatu tanda tangan di atas tulisan JASMINE SETIAWAN yang pada pokoknya JASMINE SETIAWAN selaku Ketua Harian Koperasi Garudayaksa Nusantara menerangkan bahwa terdakwa benar sebagai pengurus Koperasi Garudayaksa Nusantara dengan jabatan Ketua Team Pengembangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI. Padahal terdakwa sama sekali bukanlah pengurus dan bukan bagian organ dari Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI serta saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN tidak pernah menandatangani ataupun menyuruh terdakwa membuat coretan menyerupai tanda tangannya pada surat keterangan tersebut ;

- Bahwa dengan adanya Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang diterima saksi IWAN SETIAWAN dari terdakwa, lalu PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai berikut :
 - o Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 6.420.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening nomor : 1220000171051 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
 - o Pada tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening nomor : 1560011800473 atas nama JUNIEKA CUSTIKASARI S;
 - o Pada tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 363.800.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening nomor : 1220000171051 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
 - o Pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 1.776.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening nomor : 1270017084599 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Kemudian terdakwa menyerahkan gula sebanyak 1.000 (seribu) ton kepada PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk, akan tetapi karena terdapat 300 (tiga ratus) ton gula yang tidak sesuai spesifikasi yang disepakati, lalu saksi IWAN SETIAWAN meminta penukaran gula kepada terdakwa dan Koperasi Garudayaksa Nusantara. Dari berkas-berkas dokumen

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diserahkan oleh saksi IWAN SETIAWAN dan diterima oleh saksi SUDARYONO dari Koperasi Garudayaksa Nusantara, maka diketahui adanya Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang telah terdakwa buat secara tidak benar tidak sesuai kenyataannya baik isi maupun tanda tangan saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN. Akibat perbuatan terdakwa, maka Koperasi Garudayaksa Nusantara mengalami kerugian materiil dan immateriil yang teropini antara lain kinerja koperasi tidak baik dengan adanya sengketa gugatan perdata di Pengadilan yang diajukan oleh pihak PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1116/DTF/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan JASMINE SETIAWAN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. : 141/SK-PGRS/V/2017 Nama : Jasmine Jabatan : Ketua Harian Alamat : Harsono No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut dibawah ini adalah benar sebagai Pengurus Koperasi Garudayaksa Nusantara sebagai berikut Nama : Junieka Custikasari S Jabatan : Ketua Team Pengembangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI tertanggal Jakarta, 19 Mei 2017 adalah **tanda tangan produk cetak printer colour komputer.**

Perbuatan terdakwa JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu tujuh belas bertempat di kantor Koperasi Garudayaksa Nusantara Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **“dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan April 2017 terdakwa yang mengaku sebagai pihak dari Koperasi Garudayaksa Nusantara melakukan jual beli gula dengan saksi IWAN SETIAWAN dari PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sdr. H. ALI dan sdr. H. AHMAD dari PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA sebanyak 1.000 (seribu) ton dengan harga seluruhnya sejumlah Rp. 10.700.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah). Untuk memenuhi pengadaan gula itu lalu terdakwa membeli gula dari Koperasi Garudayaksa Nusantara. Seterusnya pada sekitar bulan Mei 2017 saksi IWAN SETIAWAN dari PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk menerima Surat Perintah Setor (SPS) nomor : 139/SPS-GP10/KGN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 dari terdakwa yang meminta untuk menyerahkan uang pembayaran kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara dan terdakwa. Karena di dalam surat perintah setor tersebut ada permintaan pembayaran ke rekening pribadi terdakwa, maka saksi IWAN SETIAWAN meminta bukti kepada terdakwa jika terdakwa memang merupakan bagian dari Koperasi Garudayaksa Nusantara, lalu terdakwa membuat **Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017** menggunakan alat mesin komputer dengan mencantumkan kop surat bertuliskan KGN KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA yang terdapat coretan-coretan bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) berkesan suatu tanda tangan di atas tulisan JASMINE SETIAWAN yang pada pokoknya JASMINE SETIAWAN selaku Ketua Harian Koperasi Garudayaksa Nusantara menerangkan bahwa terdakwa benar sebagai pengurus Koperasi Garudayaksa Nusantara dengan jabatan Ketua Team Pengembangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI. Padahal terdakwa sama sekali bukanlah pengurus dan bukan bagian organ dari Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI serta saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN tidak pernah menandatangani ataupun menyuruh terdakwa membuat coretan menyerupai tanda tangannya pada surat keterangan tersebut ;

- Bahwa dengan adanya Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang diterima saksi IWAN SETIAWAN dari terdakwa, lalu PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai berikut :
 - o Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 6.420.000.000,- (enam milyar empat ratus dua puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening nomor : 1220000171051 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
 - o Pada tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 2.140.000.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening nomor : 1560011800473 atas nama JUNIEKA CUSTIKASARI S;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 363.800.000,- (tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening nomor : 1220000171051 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- o Pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 1.776.200.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening nomor : 1270017084599 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Kemudian terdakwa menyerahkan gula sebanyak 1.000 (seribu) ton kepada PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk, akan tetapi karena terdapat 300 (tiga ratus) ton gula yang tidak sesuai spesifikasi yang disepakati, lalu saksi IWAN SETIAWAN meminta penukaran gula kepada terdakwa dan Koperasi Garudayaksa Nusantara. Dari berkas-berkas dokumen yang diserahkan oleh saksi IWAN SETIAWAN dan diterima oleh saksi SUDARYONO dari Koperasi Garudayaksa Nusantara, maka diketahui adanya Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang telah terdakwa buat secara tidak benar tidak sesuai kenyataannya baik isi maupun tanda tangan saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN. Akibat perbuatan terdakwa, maka Koperasi Garudayaksa Nusantara mengalami kerugian materiil dan immateriil yang teropini antara lain kinerja koperasi tidak baik dengan adanya sengketa gugatan perdata di Pengadilan yang diajukan oleh pihak PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1116/DTF/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan JASMINE SETIAWAN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. : 141/SK-PGRS/V/2017 Nama : Jasmine Jabatan : Ketua Harian Alamat : Harsono No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut dibawah ini adalah benar sebagai Pengurus Koperasi Garudayaksa Nusantara sebagai berikut Nama : Junieka Custikasari S Jabatan : Ketua Team Pengembangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI tertanggal Jakarta, 19 Mei 2017 adalah **tanda tangan produk cetak printer colour komputer**.

Perbuatan terdakwa JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jkt Sel. tanggal 17 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Terdakwa Junieka Custikasari Siregar untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 289/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Junieka Custikasari Siregar;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi SUDARYONO, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa berupa Surat Keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai sekretaris Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Bahwa terdakwa bukan bagian dari Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Bahwa benar yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan adalah saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN dan Koperasi Garudayaksa Nusantara yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN sebagai pengurus koperasi yang menjabat Ketua Harian;
- Bahwa kejadian adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu yang saksi tidak ingat lagi dalam bulan Mei 2017 di kantor Koperasi Garudayaksa Nusantara ;
- Bahwa saksi melaporkan perkara pemalsuan surat atas dasar surat kuasa dari saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP belum pernah dilaporkan sebelumnya;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai sekretaris Koperasi Garudayaksa Nusantara adalah mengurus bisnis dibidang usaha sejak bulan Desember 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar yang bertugas sehari-hari memimpin, mengawasi dan menjalankan kegiatan Koperasi Garudayaksa Nusantara adalah ketua harian, sekertaris dan bendahara dan dibantu beberapa direksi yang ada di Koperasi;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa yang membeli gula dari Koperasi Garudayaksa Nusantara sebanyak 2000 ton, selanjutnya terdakwa mengaku sebagai sebagai ketua Team pengembangan Koperasi dengan membuat surat keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang ditanda tangani JASMIN SETIAWAN sebagai ketua harian padahal saksi JASMIN SETIAWAN tidak pernah menandatangani surat dimaksud;
- Bahwa selanjutnya dengan modal surat keterangan tersebut terdakwa menjual gula kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK, dan setelah menerima uang pembayaran dari PT. WAHANA PRONATURAL, TBK ada sebagian pembayaran tidak diserahkan kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Bahwa benar karena ada barang yang menurut pihak PT. WAHANA PRONATURAL, TBK tidak sesuai selanjutnya bermaksud melakukan pengembalian/penukaran karena tidak ada tanggapan dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjual mengaku sebagai ketua team pengembangan dari Koperasi, lalu PT. WAHANA PRONATURAL, TBK menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Gugatan No. 301 / PDT.GBTH.PLW / 2018 / PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2018 sehingga Koperasi Garudayaksa Nusantara merasa dirugikan;
- Bahwa pihak Penggugat PT. WAHANA PRONATURAL, TBK, sedangkan pihak tergugatnya adalah Tergugat I Koperasi Garudayaksa Nusantara, Tergugat II JUNIEKA CUSTIKASARI dan Turut tergugat PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA dimasukkan sebagai turut tergugat oleh PT. WAHANA PRONATURAL, TBK karena yang bertransaksi adalah PT. WAHANA PRONATURAL, TBK dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli gula antara Koperasi Garudayaksa Nusantara dengan pihak PT. WAHANA PRONATURAL, TBK;
- Bahwa surat keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dipalsukan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan pihak lain bahwa terdakwa adalah merupakan bagian dari koperasi;
- Bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara tanggal 02 Agustus 2018 dimana isinya Koperasi tidak tahu menahu terkait penjualan gula kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA sehingga sebagai turut tergugat atas gugatan PT. WAHANA PRONATURAL, TBK.
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Garudayaksa Nusantara, akibat perbuatan terdakwa adalah koperasi tidak menerima pembayaran yang lengkap atas penjualan gula dari terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dijual kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK dan digugat oleh PT. WAHANA PRONATURAL, TBK dan nama baik koperasi, dan tambahan kerugian adalah ada sisa tunggakan pembayaran yang belum dibayar oleh JUNIEKA CUSTIKASARI;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti;

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi, maka terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak membenarkan sebagian yakni pembayaran gula sudah terdakwa selesaikan.

Saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pemalsuan surat yang dilakukan oleh terdakwa berupa Surat Keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa terdakwa bukan bagian dari Koperasi Garudayaksa Nusantara dan bukan merupakan Ketua team pengembang Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Bahwa saksi di Koperasi Garudayaksa Nusantara adalah sebagai Ketua Pelaksana Harian sejak 2017 sampai dengan sekarang;
- Benar saksi memberikan kuasa kepada saksi SUDARYONO untuk membuat laporan polisi terkait dengan pemalsuan tanda tangan sebagaimana surat kuasa tanggal 21 Februari 2019;
- Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap aktifitas sehari-hari Koperasi Garudayaksa Nusantara (keuangan, usaha dan administrasi) dan tugas tanggung jawab saksi dilaporkan kepada Ketua Umum;
- Bahwa awalnya terdakwa yang membeli gula dari Koperasi Garudayaksa Nusantara sebanyak 2000 ton, selanjutnya terdakwa mengaku sebagai sebagai ketua Team pengembangan Koperasi dengan membuat surat keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang ditanda tangani JASMIN SETIAWAN sebagai ketua harian padahal saksi JASMIN SETIAWAN tidak pernah menandatangani surat dimaksud;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah berkehendak ataupun mengizinkan terdakwa untuk membuat coretan menyerupai tanda tangan di atas namanya maupun dalam bentuk scanner computer;
- Bahwa selanjutnya dengan modal surat keterangan tersebut terdakwa menjual gula kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK, dan setelah menerima uang pembayaran dari PT. WAHANA PRONATURAL, TBK ada sebagian pembayaran tidak diserahkan kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Bahwa karena ada barang yang menurut pihak PT. WAHANA PRONATURAL, TBK tidak sesuai selanjutnya bermaksud melakukan pengembalian/penukaran karena tidak ada tanggapan dari terdakwa dan pada saat itu terdakwa menjual mengaku sebagai ketua team pengembangan dari Koperasi, lalu PT. WAHANA PRONATURAL, TBK menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Gugatan No. 301 / PDT.GBTH.PLW / 2018 / PN.JKT.PST tanggal 24 Mei 2018 sehingga Koperasi Garudayaksa Nusantara merasa dirugikan;
- Bahwa pihak Penggugat PT. WAHANA PRONATURAL, TBK, sedangkan pihak tergugatnya adalah Tergugat I Koperasi Garudayaksa Nusantara, Tergugat II JUNIEKA CUSTIKASARI dan Turut tergugat PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA;
- Bahwa alasan PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA dimasukkan sebagai turut tergugat oleh PT. WAHANA PRONATURAL, TBK karena yang bertransaksi adalah PT. WAHANA PRONATURAL, TBK dengan terdakwa;
- Bahwa tidak ada transaksi jual beli gula antara Koperasi Garudayaksa Nusantara dengan pihak PT. WAHANA PRONATURAL, TBK;
- Bahwa saksi mengetahui surat keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dipalsukan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan pihak lain bahwa terdakwa adalah merupakan bagian dari koperasi;
- Bahwa surat yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara tanggal 02 Agustus 2018 dimana isinya Koperasi tidak tahu menahu terkait penjualan gula kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan terdakwa dengan PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA sehingga sebagai turut tergugat atas gugatan PT. WAHANA PRONATURAL, TBK.
- Bahwa kerugian yang dialami Koperasi Garudayaksa Nusantara, akibat perbuatan terdakwa adalah koperasi tidak menerima pembayaran yang lengkap atas penjualan gula dari terdakwa yang kemudian oleh

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dijual kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK dan digugat oleh PT. WAHANA PRONATURAL, TBK dan nama baik koperasi, dan tambahan kerugian adalah ada sisa tunggakan pembayaran yang belum dibayar oleh JUNIEKA CUSTIKASARI;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti;

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara Perkara Pidana kasus Penggelapan dan TPPU di Polda Metro Jaya, ;
- Bahwa secara struktur organisasi tertulis terdakwa tidak ada hubungan dengan Koperasi Garudayaksa Nusantara, akan tetapi secara pekerjaan terdakwa adalah salah satu marketing dari Koperasi Garudayaksa Nusantara dimana salah satu tugas terdakwa adalah melakukan penjualan gula milik Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan penjualan gula kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK sebanyak 1.000 ton dengan harga Rp. 11.800.000.000,- dan perjanjian tertulis atas jual beli gula kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK tidak dibuat langsung antara koperasi dengan PT. WAHANA PRONATURAL, TBK;
- Bahwa karena penghubung penjualan gula kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK adalah melalui PT. LAKSA BUDI KENCANA yang berhubungan dengan terdakwa maka perjanjian tertulisnya dibuat antara PT. LAKSA BUDI KENCANA dengan PT. WAHANA PRONATURAL, TBK;
- Bahwa terdakwa mengetahui fotocopi surat keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 pada sekitar tahun 2019 di kantor PP Gerindra Ragunan dalam rangka ditunjukan oleh JASMIN KARTIASA SETIAWAN;
- Bahwa terdakwa membeli gula dari Koperasi Garudayaksa Nusantara, sehingga pada sekitar bulan Mei 2017 PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk menerima Surat Perintah Setor (SPS) nomor : 139/SPS-GP10/KGN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 dari terdakwa yang meminta untuk menyerahkan uang pembayaran kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara dan terdakwa;
- Bahwa karena di dalam surat perintah setor tersebut ada permintaan pembayaran ke rekening pribadi terdakwa, maka pihak PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk meminta bukti kepada terdakwa jika terdakwa memang merupakan bagian dari Koperasi Garudayaksa Nusantara, lalu terdakwa menyerahkan **Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017** kepada PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sama sekali bukanlah pengurus dan bukan bagian organ dari Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI serta saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN tidak pernah menandatangani ataupun menyuruh terdakwa membuat coretan menyerupai tanda tangannya pada surat keterangan tersebut;
- Bahwa benar dengan adanya Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang diterima dari terdakwa, lalu PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk melakukan pembayaran-pembayaran sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 6.420.000.000,- yang ditransfer ke rekening nomor : 1220000171051 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
 - 2) Pada tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 2.140.000.000,- yang ditransfer ke rekening nomor : 1560011800473 atas nama JUNIEKA CUSTIKASARI S;
 - 3) Pada tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 363.800.000,- yang ditransfer ke rekening nomor : 1220000171051 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
 - 4) Pada tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 1.776.200.000,- yang ditransfer ke rekening nomor : 1270017084599 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat surat keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 setahu tersangka yang menyerahkan kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK adalah PT. LAKSA BUDI KENCANA.
- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan dimana surat keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tersebut diserahkan oleh PT. LAKSA BUDI KENCANA kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK.;
- Bahwa terdakwa pada saat penjualan gula kepada PT. WAHANA PRONATURAL, TBK berhubungan dengan salah satu karyawan PT. WAHANA PRONATURAL, TBK yang bernama ANDREAN (kepala bagian divisi gula);
- Bahwa awalnya PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA pernah meminta kepada terdakwa untuk dibuatkan surat keterangan dari Koperasi Garudayaksa Nusantara karena terdakwa tidak dapat membuat surat sehingga terdakwa meminta kepada PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA (H. ALI dan H. AHMAD) untuk membuat surat dengan kop Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- Bahwa untuk surat keterangan yang dibutuhkan PT. WAHANA PRONATURAL, TBK tersebut terdakwa pernah memintanya kepada Sdr.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA tetapi olehnya terdakwa diminta untuk mengurusnya sendiri karena pihak koperasi hanya mengetahui pengeluaran barang;

- Bahwa terdakwa mengetahui rekening terdakwa menerima uang Rp. 2.140.000.000,- dan uang tersebut terdakwa serahkan kepada ANDREAN sebesar Rp. 600.000.000,- sebagai biaya ganti demerit Gudang, dan sisanya terdakwa serahkan ke rekening BUDI KOSASIH, H. ALI, H. AHMAD, AJENG dan HERI untuk jumlahnya tersangka tidak ingat biaya mediator;
- Bahwa terdakwa berupaya menyelesaikan permasalahan terdakwa dengan pihak Koperasi Garudayaksa Nusantara dengan membuat kesepakatan tertulis perdamaian namun terdakwa belum dapat merealisasikan isi kesepakatan karena sertifikat tanah yang terdakwa serahkan masih atas nama orang lain;
- Bahwa saat ini terdakwa sebagai tulang punggung keluarga menghidupi anak-anaknya sedangkan terdakwa telah berpisah dengan suami;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Fotocopy 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani JUNIEKA CUSTIKASARI S tanggal 02 Agustus 2018 yang dilegalisir materai di Kantor Pos.
- Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran Koperasi Garudayaksa Nusantara Norek : 122-00-0017105-1 periode 01/07/17 s/d 31/07/17 yang dilegalisir materai di Kantor Pos.
- Fotocopy 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek : 1420020202221 an. WAHANA PRONATURAL periode 01 May 2017 s/d 31 May 2017.
- Fotocopy 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek : 1420020202221 an. WAHANA PRONATURAL periode 01 July 2017 s/d 31 July 2017.
- Surat Keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 (telah disita dalam perkara lain)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Berawal pada sekitar bulan April 2017 terdakwa yang mengaku sebagai pihak dari Koperasi Garudayaksa Nusantara melakukan jual beli gula dengan saksi IWAN SETIAWAN dari PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk melalui sdr. H. ALI dan sdr. H. AHMAD dari PT. LAKSA KENCANA BUDI UTAMA sebanyak 1.000 (seribu) ton dengan harga seluruhnya sejumlah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.700.000.000. Untuk memenuhi pengadaan gula itu lalu terdakwa membeli gula dari Koperasi Garudayaksa Nusantara. Seterusnya pada sekitar bulan Mei 2017 saksi IWAN SETIAWAN dari PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk menerima Surat Perintah Setor (SPS) nomor : 139/SPS-GP10/KGN/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 dari terdakwa yang meminta untuk menyerahkan uang pembayaran kepada Koperasi Garudayaksa Nusantara dan terdakwa. Karena di dalam surat perintah setor tersebut ada permintaan pembayaran ke rekening pribadi terdakwa, maka saksi IWAN SETIAWAN meminta bukti kepada terdakwa jika terdakwa memang merupakan bagian dari Koperasi Garudayaksa Nusantara, lalu terdakwa membuat **Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017** menggunakan alat mesin komputer dengan mencantumkan kop surat bertuliskan KGN KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA yang terdapat coretan-coretan bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) berkesan suatu tanda tangan di atas tulisan JASMINE SETIAWAN yang pada pokoknya JASMINE SETIAWAN selaku Ketua Harian Koperasi Garudayaksa Nusantara menerangkan bahwa terdakwa benar sebagai pengurus Koperasi Garudayaksa Nusantara dengan jabatan Ketua Team Pengembangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI. Padahal terdakwa sama sekali bukanlah pengurus dan bukan bagian organ dari Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI serta saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN tidak pernah menandatangani ataupun menyuruh terdakwa membuat coretan menyerupai tanda tangannya pada surat keterangan tersebut ;

- 2) Bahwa dengan adanya Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang diterima saksi IWAN SETIAWAN dari terdakwa, lalu PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk melakukan pembayaran-pembayaran Pada tanggal 22 Mei 2017 sebesar Rp. 6.420.000.000,- ditransfer ke rekening nomor : 1220000171051 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara, tanggal 26 Mei 2017 sebesar Rp. 2.140.000.000,- ditransfer ke rekening nomor : 1560011800473 atas nama JUNIEKA CUSTIKASARI S, tanggal 17 Juli 2017 sebesar Rp. 363.800.000,- ditransfer ke rekening nomor : 1220000171051 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara dan tanggal 18 Juli 2017 sebesar Rp. 1.776.200.000,- ditransfer ke rekening nomor : 1270017084599 atas nama Koperasi Garudayaksa Nusantara;
- 3) Kemudian terdakwa menyerahkan gula sebanyak 1.000 (seribu) ton kepada PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk, akan tetapi karena terdapat 300 (tiga ratus) ton gula yang tidak sesuai spesifikasi yang disepakati,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi IWAN SETIAWAN meminta penukaran gula kepada terdakwa dan Koperasi Garudayaksa Nusantara. Dari berkas-berkas dokumen yang diserahkan oleh saksi IWAN SETIAWAN dan diterima oleh saksi SUDARYONO dari Koperasi Garudayaksa Nusantara, maka diketahui adanya Surat Keterangan No. : 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 yang telah terdakwa buat secara tidak benar tidak sesuai kenyataannya baik isi maupun tanda tangan saksi JASMIN KARTIASA SETIAWAN. Akibat perbuatan terdakwa, maka Koperasi Garudayaksa Nusantara mengalami kerugian materiil dan immateriil yang teropini antara lain kinerja koperasi tidak baik dengan adanya sengketa gugatan perdata di Pengadilan yang diajukan oleh pihak PT. WAHANA PRONATURAL, Tbk.

- 4) Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1116/DTF/2022 tanggal 6 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tanda tangan JASMINE SETIAWAN bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN berkop KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA bermaterai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) No. : 141/SK-PGRS/V/2017 Nama : Jasmine Jabatan : Ketua Harian Alamat : Harsono No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama tersebut dibawah ini adalah benar sebagai Pengurus Koperasi Garudayaksa Nusantara sebagai berikut Nama : Junieka Custikasari S Jabatan : Ketua Team Pengembangan Koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN) DKI tertanggal Jakarta, 19 Mei 2017 adalah **tanda tangan produk cetak printer colour komputer.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta yuridis yang ditemukan selama persidangan, Majelis langsung memilih dakwaan kedua yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat 2 (dua) KUHP yang unsurnya sebagai berikut :

1. dengan sengaja
2. memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;
3. jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkan unsur diatas dihubungkan dengan fakta yuridis tersebut diatas sebagaimana terurai dibawah ini ;

ad.1 Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa Dalam hukum pidana Indonesia Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (willens en wetens). Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (wetens) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya. Dalam hal ini ada 3 bentuk kesengajaan antara lain :

1. **Kesengajaan sebagai kepastian**, adalah bentuk kesengajaan dimana seseorang sadar akan akibat yang terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Akibat yang timbul tersebut muncul dari perbuatannya dan bukan akibat yang dikehendaki.
2. **Kesengajaan sebagai maksud**, dalam hal ini menghendaki untuk melakukan perbuatan hingga menghendaki terjadinya akibat dari perbuatan yang dilakukan.
3. **Kesengajaan sebagai kemungkinan**, Suatu bentuk kesadaran untuk melakukan tindakan yang sudah diketahui akan ada akibat lain dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan didalam uraian Fakta Yuridis diatas, yang mana perbuatan terdakwa membeli gula dengan memakai surat dengan kop surat KGN KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA yang ternyata isinya tidak benar, hal tersebut jelas membuktikan bahwa ada kehendak dalam diri terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan jelas terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, dengan demikian jelas unsur ini terpenuhi ;

ad.2 Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan didalam fakta yuridis diatas, yang mana terbukti terdakwa memakai surat dengan kop surat KGN KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA yang ternyata isinya tidak benar, padahal terdakwa bukanlah pengurus dari Koperasi dimaksud demi tercapainya tujuan terdakwa melakukan pembelian gula diatas, jadi pemakaian surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar terpenuhi secara hukum ;

ad.3 unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan didalam fakta yuridis diatas jelas perbuatan terdakwa mempergunakan surat dengan kop surat KGN KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA yang ternyata isinya tidak benar telah menyebabkan pihak KGN KOPERASI GARUDAYAKSA NUSANTARA mengalami kerugian materiil dan immateriil antara lain kinerja koperasi tidak baik dalam pengelolaan administrasi koperasi dimaksud, dengan demikian unsur inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum terdakwa setelah Majelis empelajari dengan seksama ternyata hanya bersifat teoritis tanpa didukung alat bukti yang sah secara hukum sehingga patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat 2 (dua) terpenuhi, demikian pula selama persidangan perkara dimaksud, Majelis tidak emnemukan alasan membenar maupun pemaaf atas diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu serta ternyata adalah orang yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN SURAT PALSU, sehingga harus dihukum setimpal perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan di indonesia bukanlah menganut sistem balas dendam melainkan sebagai suatu pembinaan atas diri terdakwa agar berlaku lebih baik setelah menjalani masa pidananya, untuk itu lamanya pidana yang akan dijatuhkan nanti menurut Majelis sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang statusnya, maka akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Koperasi ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang memperlancar persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat 2(dua) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



MENGADILI :

1. Menyatakan ia terdakwa **JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGUNAKAN SURAT PALSU** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **JUNIEKA CUSTIKASARI SIREGAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy 1 (satu) lembar surat yang ditandatangani JUNIEKA CUSTIKASARI S tanggal 02 Agustus 2018 yang dilegalisir materai di Kantor Pos.
 - Fotocopy 1 (satu) lembar rekening Koran Koperasi Garudayaksa Nusantara Norek : 122-00-0017105-1 periode 01/07/17 s/d 31/07/17 yang dilegalisir materai di Kantor Pos.
 - Fotocopy 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek : 1420020202221 an. WAHANA PRONATURAL periode 01 May 2017 s/d 31 May 2017.
 - Fotocopy 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Norek : 1420020202221 an. WAHANA PRONATURAL periode 01 July 2017 s/d 31 July 2017.Tetap dilampirkan di dalam berkas perkara.
 - Surat Keterangan No. 141/SK-PGRS/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017 (telah disita dalam perkara lain) ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
4. membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh kami, I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH., sebagai Hakim Ketua , Agus Tjahjo Mahendra, S.H. , Muhammad Ramdes, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sigit Hendradi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

I Dewa Made Budiwatsara, SH.MH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ramdes, S.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA ELLYANA, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 289/Pid.B/2023/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)